

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) 2014

29/ Kpts/ KPU-Kab -018.434062/ 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR: 29/ Kpts/ KPU-Kab -018.434062/ 2014

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

**ABSTRAK** : bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya serta mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dipandang perlu mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se Kabupaten Manggarai Barat;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU NO 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); UU NO 42 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008; No 176,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

(Lembaran Negara Tahun '2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4721); PKPU NO 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 PKPU NO 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; PKPU No 03 Tahun 2013; PKPU No 04 Tahun 2014.

KPPS sebagaimana dimaksud di atas merupakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum presiden dan wakil Presiden Tahun 2014, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa kerja KPPS 1 (Satu ) Paket, Mulai dari Pra Pemungutan Sampai Pasca pemungutan dan Penghitungan suara.

**CATATAN** :  
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 juli 2014  
- Lampiran 68 Hlm

